



**PUTUSAN**

**Nomor 706/Pdt.G/2013/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di X, Kelurahan X, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 706/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tertanggal 11 Nopember 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,



- Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 687/20/IX/2011, tertanggal 05 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 2 tahun, Anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
  4. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
    - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat;
    - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
    - c. Tergugat tidak perhatian sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat;
    - d. Antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama penggugat ingin tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
    - e. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
    - f. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama 2 tahun.
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011 ketika ada perempuan lain minta pertanggung jawaban tergugat, minta dinikahi oleh tergugat, sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 25 Nopember 2013, ternyata tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya bukan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat..

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

Sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 687/20/IX/2011, tertanggal 5 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos, telah



dilegalisir dan oleh ketua majelis telah mencocokkan dengan aslinya diberi Kode P.

2. .Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung penggugat..
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T, umur 2 tahun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan saksi ketahui hal ini karena perempuan tersebut datang ke rumah saksi meminta pertanggung jawaban tergugat karena perempuan tersebut sudah hamil.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan karena tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan rukun karena sejak tergugat pergi tergugat tidak pernah kembali lagi.

Bahwa atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi dan selanjutnya untuk melengkapi bukti-buktinya maka penggugat mengucapkan sumpah supletoir.



Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai agar penggugat dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan tergugat sering berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat dan tergugat serlingkuh dengan perempuan lain, tergugat tidak perhatian sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat, antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, tergugat sering cemburu buta sehingga rumah tangga penggugat dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, yang pada saat itu ada perempuan yang datang menuntut pertanggung jawaban tergugat untuk menikahi perempuan, maka sejak itu tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan cerai gugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 687/20/IX/2011, tertanggal 5 September 2011 yang telah dileges dan bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis penggugat (Bukti P.), telah diperkuat dengan keterangan saksi dan sumpah Suplitor penggugat, maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi penggugat di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkara a quo, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa penggugat hanya menghadirkan saksi 1 (satu) orang saja dan tidak mampu lagi menghadirkan saksi lain, sedang saksi satu orang bukan saksi (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS) dan keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti permulaan, sehingga untuk mencapai sempurnanya pembuktian, maka Pengadilan secara ex officio memerintahkan penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir. Hal ini



sesuai ketentuan Pasal 182 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat yang telah diperkuat dengan keterangan saksi penggugat serta sumpah supletoir yang diucapkan oleh penggugat di depan persidangan, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Maret 2011 dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P DAN T, umur 2 tahun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat, tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, tergugat sering cemburu buta dan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat selama 2 tahun.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang, Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, karena tergugat meninggalkan penggugat setelah ada perempuan datang meminta pertanggung jawaban tergugat untuk menikahi perempuan tersebut dan dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan. Kedua belah pihak tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan tergugat lebih banyak memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada penggugat sebagai suami istri lainnya, namun tergugat hanya sering berkata kasar terhadap penggugat, bahkan tergugat memilih meninggalkan penggugat, Maka jelaslah bahwa persoalan tersebut telah berakibat disharmoni hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi perselisihan penggugat dengan tergugat berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dengan isteri



dalam rumah tangga, perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dengan unsur-unsur tersebut tentu lazim terjadi hampir pada semua pasangan suami isteri. Bahkan dengan proses alamiah dalam mengatasinya, perselisihan-perselisihan tersebut sebaliknya menjadi momen-momen berharga dalam mendewasakan dalam membangun masa depan keluarga yang lebih baik. Akan tetapi, dalam perkara ini, perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak melalui proses penyembuhan yang tepat untuk menjadikan perselisihan tersebut sebagai guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan berikutnya. Berlangsung berulang kali, monoton, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga, berlangsung berulang-ulang, monoton, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat dengan meninggalkan penggugat sejak bulan Oktober 2011, Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Setelah kondisi tersebut terjadi, penggugat mengajukan gugatan agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa terhadap penggugat meskipun keluarga dan kerabatnya telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat telah bersikukuh bercerai dengan tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.



Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan harapan untuk memperoleh kebahagiaan dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga unsur *mafsadat* akan lebih dominan dibandingkan unsur *mashlahat* jika rumah tangga yang demikian itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat, selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap



di persidangan, tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salina putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 M. bertepatan tanggal, 29 Muharram 1435 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, sebagai ketua majelis, Dr. Sultan, S.Ag, S.H., M.H., dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hasbiyah, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,



Dra. I Damri.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp.210 .000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)